

# **PETUNJUK TEKNIS** **KEGIATAN PENGEMBANGAN** **SAYURAN DAN TANAMAN** **OBAT TAHUN 2018**



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**  
**DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT**  
**2017**

**Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat**  
Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Telp. (021) 7806570, Fax. (021) 7817611





**PETUNJUK TEKNIS**  
**KEGIATAN PENGEMBANGAN**  
**SAYURAN DAN TANAMAN OBAT**  
**TAHUN 2018**

**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**  
**DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT**  
**2017**



## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2018 merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2017 dengan berbagai penyesuaian dan penajaman pada beberapa aspek. Kegiatan - kegiatan ini merupakan bagian dari program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Hortikultura.


Buku “Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018” ini merupakan turunan dari Petunjuk Umum Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura Tahun 2018 Direktorat Jenderal Hortikultura. Petunjuk Teknis ini berisi penjelasan dan penjabaran secara umum tentang panduan pelaksanaan kegiatan di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penjelasan dalam petunjuk teknis ini disusun berdasarkan output kegiatan yang meliputi Kawasan Aneka Cabai, Kawasan Bawang Merah, Kawasan Sayuran Lainnya, Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan dan Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sangat diperlukan aspek-aspek peningkatan teknologi produksi dan penguatan kelembagaan petani/ pelaku usaha hortikultura serta percontohan adopsi teknologi. Kegiatan tersebut perlu dipadukan dan disinergikan dengan kegiatan yang telah ada. Buku petunjuk teknis ini masih perlu dijabarkan lebih rinci ke dalam petunjuk yang lebih operasional bagi pelaksana kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota agar menjadi lebih jelas dan mudah dalam implementasi sesuai dengan kondisi lapangan dan karakteristik daerah, serta permasalahan di setiap daerah. Petunjuk ini dapat juga digunakan sebagai acuan dan bahan pembinaan bagi Petugas Pusat dan Daerah, disamping acuan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Semoga buku petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi pelaksana kegiatan Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018 sesuai dengan indikator kinerja, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap agar setiap kegiatan pada tahun 2018 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan

bahkan dapat melebihi, sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Tentunya dukungan, kerjasama keterpaduan dan sinergi dengan program dan kegiatan setiap stakeholders dan berbagai institusi sangat diperlukan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.

Jakarta, November 2017  
Direktur Jenderal Hortikultura



**Dr. Ir. Spudnik Sujono K, MM**  
NIP. 19580206 198503 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>1771.024 KAWASAN BAWANG MERAH</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Sasaran .....	2
<b>BAB II PELAKSANAAN</b> .....	3
A. Pelaksanaan di Propinsi .....	3
B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota .....	9
<b>BAB III INDIKATOR KINERJA</b> .....	16
A. Masukan .....	16
B. Keluaran .....	16
C. Hasil .....	16
D. Manfaat .....	16
E. Dampak .....	16
<b>1771.025 KAWASAN SAYURAN LAINNYA</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	19
A. Latar Belakang .....	19
B. Tujuan dan Sasaran .....	20
<b>BAB II PELAKSANAAN</b> .....	21
A. Pelaksanaan di Propinsi .....	21
B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota .....	25
<b>BAB III INDIKATOR KINERJA</b> .....	31
A. Masukan .....	31
B. Keluaran .....	31
C. Hasil .....	31
D. Manfaat .....	31
E. Dampak .....	31
<b>1771.051 KAWASAN ANEKA CABAI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	35
A. Latar Belakang .....	35
B. Tujuan dan Sasaran .....	36

<b>BAB II PELAKSANAAN</b> .....	37
A. Pelaksanaan di Propinsi .....	37
B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota .....	41
<b>BAB III INDIKATOR KINERJA</b> .....	46
A. Masukan .....	46
B. Keluaran .....	46
C. Hasil .....	46
D. Manfaat .....	46
E. Dampak .....	46
<b>1771.073 FASILITASI TEKNIS DUKUNGAN PRODUKSI SAYURAN DAN TANAMAN OBAT</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	49
A. Latar Belakang .....	49
B. Tujuan dan Sasaran .....	50
<b>BAB II PELAKSANAAN</b> .....	52
A. Pelaksanaan di Pusat .....	52
<b>BAB III INDIKATOR KINERJA</b> .....	56
A. Masukan .....	56
B. Keluaran .....	56
C. Hasil .....	56
D. Manfaat .....	56
E. Dampak .....	56
<b>1771.080 KAWASAN SAYURAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT DI WILAYAH PERBATASAN</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	59
A. Latar Belakang .....	59
B. Tujuan dan Sasaran .....	60
<b>BAB II PELAKSANAAN</b> .....	61
A. Pelaksanaan di Propinsi .....	61
B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota .....	65
<b>BAB III INDIKATOR KINERJA</b> .....	70
A. Masukan .....	70
B. Keluaran .....	70
C. Hasil .....	70
D. Manfaat .....	70
E. Dampak .....	70

**1771.024**  
**KAWASAN BAWANG MERAH**





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana diamanatkan dalam NAWACITA termasuk kontribusi dari sektor pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura mengembangkan komoditas bawang merah yang merupakan komoditas strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi serta tidak dapat disubstitusi dengan komoditas lain. Dewasa ini bawang merah dimasukkan dalam kelompok komoditas pangan utama, karena ketersediaan dan harganya sangat berpengaruh pada inflasi dan perekonomian nasional. Produksi bawang merah tidak merata sepanjang tahun, dimana produksi berkurang di musim hujan yang menyebabkan harga tinggi dan produksi berlebihan di musim kering/ kemarau mengakibatkan harga jatuh. Hal ini dikarenakan kebiasaan petani dalam berbudidaya tergantung pada alam/musim sehingga petani enggan menanam di musim kering, mengakibatkan berkurangnya produksi di musim hujan, melalui pengembangan kawasan dana APBN diharapkan petani dapat melakukan usaha tani di musim kering dengan pola tanam *off season*. Karena itu diperlukan perhatian dan keseriusan dalam pengembangan komoditas ini, bukan hanya pengembangan melalui pendanaan APBN, akan tetapi dukungan dan keterpaduan dengan program dan kegiatan APBD, instansi lain (PKBL/ CSR, KUR) dan pelaku usaha sendiri.

Penetapan kawasan bawang merah diperlukan untuk memudahkan upaya penumbuhan dan pengembangan kawasan bawang merah berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi dan budidaya serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, dan berkelanjutan. Kawasan bawang merah adalah sebaran usaha bawang merah yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha. Kawasan bawang merah dapat

meliputi kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan atau luasan terpisah, dalam satu kawasan yang dihubungkan dengan aksesibilitas memadai.

Kegiatan kawasan bawang merah dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan pendampingan yang intensif, yang dalam pelaksanaan maupun pendanaannya melibatkan berbagai institusi pemerintah, pelaku usaha hortikultura maupun swasta, tujuannya adalah saling mendukung dan saling mengisi sesuai bidang tugas, potensi dan sumberdaya masing-masing.

Tahun 2018 pengembangan bawang merah dilakukan dengan menggunakan benih umbi maupun biji. Teknologi budidaya perlu dipelajari dengan baik agar pertumbuhan tanaman optimal dan mampu memproduksi secara maksimal.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan bawang merah adalah meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas bawang merah merata sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani, melalui penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), dan *Standard Operasional Prosedure* (SOP). Kelompok Tani yang mendapatkan program APBN diharapkan membantu pemerintah dalam menstabilkan harga bawang merah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan bawang merah dalam rangka peningkatan produksi produktivitas dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. Pelaksanaan di Propinsi

#### Tugas Pembantuan Propinsi

Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah berupa kegiatan pengembangan kawasan bawang merah melalui dana Tugas Pembantuan di Provinsi yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten/kota di Propinsi bersangkutan.

#### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan Propinsi untuk pengembangan kawasan bawang merah di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri.

#### 2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (024) Kawasan Bawang Merah

Sub Output : (001) Tanpa Suboutput

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

#### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya bawang merah dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan bawang merah.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani binaan champion/penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi, pasokan dan stabilisasi harga.
- b. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.
- c. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas dalam mengatur pertanaman bawang merah diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan dan harga sepanjang bulan.
- d. Diutamakan kelompok yang telah diusulkan Dinas melalui e-proposal.
- e. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

Proses Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan di Kawasan

- a. Untuk menjamin ketersediaan benih bawang merah disemua kawasan APBN, 10-20 % dari kegiatan kawasan digunakan untuk kegiatan perbenihan bawang merah, agar ketersediaan benih dapat mencukupi kebutuhan.
- b. CP/CL pelaksanaan kegiatan penangkar benih bawang merah sebaiknya adalah penangkar atau petani bawang merah yang disiapkan sebagai calon penangkar bersertifikat kompetensi. Penangkar yang akan menerima bantuan harus menandatangani kesepakatan sebagaimana terlampir.
- c. Dinas Provinsi yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan Kawasan Bawang Merah agar berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura setempat, khususnya dalam rangka pengawalan produksi benih bersertifikat.
- d. Produksi benih di kawasan sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu, agar benih yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengadaan benih di kawasan baik melalui APBN/APBD.



- e. Sesuai dengan surat Dirjen tertanggal 767/PP-340/D/2016 tanggal 13 September 2016, benih yang dihasilkan dapat dijual dengan harga maksimal Rp. 25.000/kg. Selanjutnya apabila karena suatu hal benih tidak bisa dijual dengan harga tersebut, maka harus dibuat analisa usaha tani bawang merah di lokasi tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setempat dan selanjutnya dikirimkan ke Direktur Jenderal Hortikultura.
  - f. Seluruh proses kegiatan perbenihan agar mengacu pada peraturan perbenihan yang berlaku.
4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Propinsi TA. 2018.

5. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan bawang merah dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan bawang merah diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau di lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan bawang merah dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/ sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111),

dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Propinsi atau Kabupaten/Kota.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan bawang merah.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan bawang merah. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70

Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan *e-catalog* agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan surat LKPP No. 11301/D.1.1/11/2016 terlampir, pengadaan benih bawang merah dapat mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

1. Spesifikasi teknis pengadaan benih bawang merah perlu memuat kerjasama antara penyedia dengan penangkar untuk menjamin bahwa benih yang dihasilkan penangkar akan dibeli penyedia.
2. Jangka waktu pelelangan dapat dilaksanakan sebelum masa tanam benih bawang merah untuk menjamin ketersediaan benih bawang merah.
3. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sebaiknya memuat kriteria/kondisi pengiriman benih bawang merah. Kriteria/kondisi pengiriman dimaksud per termin untuk menyesuaikan kebutuhan benih bawang merah di setiap kawasan sentra agar tidak terjadi penumpukan stok benih bawang merah.
4. Pengadaan benih bawang merah baik untuk kegiatan produksi di kawasan maupun kegiatan perbenihan dibawah Rp. 200 juta maka dapat dilaksanakan Penunjukkan Langsung, apabila diatas Rp. 200 juta maka dilakukan melalui metode pelelangan umum.

5. Sesuai Pasal 26 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 maka pengadaan benih bawang merah untuk kegiatan kawasan dapat dilaksanakan melalui SWAKELOLA baik tipe II (dengan balai benih sebagai instansi pemerintah lain) maupun III (dengan penangkar benih bawang merah sebagai kelompok masyarakat pelaksana swakelola). Surat LKPP secara lengkap terlampir.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota kepada Ketua Kelompok tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahkan terimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani/gapoktan penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih bawang merah maka ketentuan mengenai persyaratan benih bawang merah mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 1. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Merah

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Merah (Benih Umbi)	39.000.000	Benih Bersertifikat, Mulsa plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Alsintan (Cultivator, Pompa air) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.
Bawang Merah (Benih Biji)	39.000.000	Benih Biji Bersertifikat, Mulsa plastik, plastik UV, Ajir, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Alsintan (Cultivator, Pompa air) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.

- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan bawang merah apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani penerima bantuan pengembangan bawang merah. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura.



## B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pengembangan kawasan bawang merah melalui dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota.

### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana terlampir.

### 2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (024) Kawasan Bawang Merah

Sub Output : (001) Tanpa Suboutput

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya bawang merah dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan bawang merah.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani binaan champion/penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi, pasokan dan stabilisasi harga.
- b. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.

- c. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan/ pembinaan dari Dinas dalam mengatur pertanaman bawang merah diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan dan harga sepanjang bulan.
- d. Diutamakan kelompok yang telah diusulkan Dinas melalui e-proposal.
- e. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

#### Proses Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan di Kawasan

- a. Untuk menjamin ketersediaan benih bawang merah disemua kawasan APBN, 10-20 % dari kegiatan kawasan digunakan untuk kegiatan perbenihan bawang merah, agar ketersediaan benih dapat mencukupi kebutuhan.
- b. CP/CL pelaksanaan kegiatan penangkar benih bawang merah sebaiknya adalah penangkar atau petani bawang merah yang disiapkan sebagai calon penangkar bersertifikat kompetensi. Penangkar yang akan menerima bantuan harus menandatangani kesepakatan sebagaimana terlampir.
- c. Dinas Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan Kawasan Bawang Merah agar berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura setempat, khususnya dalam rangka pengawalan produksi benih bersertifikat.
- d. Produksi benih di kawasan sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu, agar benih yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengadaan benih di kawasan baik melalui APBN/APBD.
- e. Sesuai dengan surat Dirjen tertanggal 767/PP-340/D/2016 tanggal 13 September 2016, benih yang dihasilkan dapat dijual dengan harga maksimal Rp. 25.000/kg. Selanjutnya apabila karena suatu hal benih tidak bisa dijual dengan harga tersebut, maka harus dibuat analisa usaha tani bawang merah di lokasi tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setempat dan selanjutnya dikirimkan ke Direktur Jenderal Hortikultura.

f. Seluruh proses kegiatan perbenihan agar mengacu pada peraturan perbenihan yang berlaku.

#### 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2018.

#### 5. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan bawang merah dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelaksanaan kawasan bawang merah diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau di lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan bawang merah dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok

tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan bawang merah.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan bawang merah. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan *e-catalog* agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan surat LKPP No. 11301/D.1.1/11/2016 terlampir, pengadaan benih bawang merah dapat mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

1. Spesifikasi teknis pengadaan benih bawang merah perlu memuat kerjasama antara penyedia dengan penangkar untuk menjamin bahwa benih yang dihasilkan penangkar akan dibeli penyedia.
2. Jangka waktu pelelangan dapat dilaksanakan sebelum masa tanam benih bawang merah untuk menjamin ketersediaan benih bawang merah.
3. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sebaiknya memuat kriteria/kondisi pengiriman benih bawang merah. Kriteria/kondisi pengiriman dimaksud per termin untuk menyesuaikan kebutuhan benih bawang merah di setiap kawasan sentra agar tidak terjadi penumpukan stok benih bawang merah.
4. Pengadaan benih bawang merah baik untuk kegiatan produksi di kawasan maupun kegiatan perbenihan dibawah Rp. 200 juta maka dapat dilaksanakan Penunjukkan Langsung, apabila diatas Rp. 200 juta maka dilakukan melalui metode pelelangan umum.
5. Sesuai Pasal 26 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 maka pengadaan benih bawang merah untuk kegiatan kawasan pun dapat dilaksanakan melalui SWAKELOLA baik tipe II (dengan balai benih sebagai instansi pemerintah lain) maupun III (dengan penangkar benih bawang merah sebagai kelompok masyarakat pelaksanak swakelola). Surat LKPP secara lengkap terlampir.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/kota kepada Ketua Kelompok tani/Kelompok Wanita tani/Gapoktan selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.



Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani/gapoktan penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih bawang merah maka ketentuan mengenai persyaratan benih bawang merah mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 2. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Merah

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Merah (Benih Umbi)	39.000.000	Benih Bersertifikat, Mulsa plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Alsintan (Cultivator, Pompa air) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.
Bawang Merah (Benih Biji)	39.000.000	Benih Biji Bersertifikat, Mulsa plastik, plastik UV, Ajir, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Alsintan (Cultivator, Pompa air) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.

- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan bawang merah apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani penerima bantuan pengembangan bawang merah. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura.

## BAB III INDIKATOR KINERJA

### A. Masukan

1. Dana APBN TA. 2018 Rp. 240.000.000.000
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
3. Data dan teknologi

### B. Keluaran

1. Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan bawang merah seluas 6.000 ha (5.800 Ha dengan benih umbi dan 200 ha dengan benih biji) di 33 Propinsi 179 Kabupaten/Kota.
2. Terfasilitasinya sarana produksi dan sarana budidaya pendukung lainnya dalam kegiatan pengembangan kawasan bawang merah.

### C. Hasil

1. Terbangunnya kawasan baru dan pengutuhan kawasan bawang merah di sentra-sentra produksi
2. Meningkatnya luas kawasan pengembangan bawang merah.
3. Meningkatnya produksi bawang merah.
4. Tersedianya bawang merah sepanjang tahun untuk stabilisasi pasokan dan harga.

### D. Manfaat

Terbentuknya kawasan bawang merah yang mampu menyediakan bawang merah sepanjang tahun untuk stabilisasi pasokan dan harga.

### E. Dampak

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani bawang merah.



**1771.025**  
**KAWASAN SAYURAN LAINNYA**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan berperan sebagai: 1) sumber bahan makanan bergizi bagi masyarakat; 2) merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja; 3) sebagai komoditas potensial ekspor yang merupakan sumber devisa negara; serta 4) memiliki peluang pasar bagi sektor non pertanian, khususnya industri hulu.

Kontribusi agribisnis sayuran pada tahun 2012 terhadap pembentukan PDB sub sektor hortikultura cukup besar, yaitu sebesar 50,73% sehingga pengembangan sayuran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian wilayah, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing wilayah tersebut. Untuk menciptakan agribisnis sayuran yang efektif, efisien, berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya diperlukan volume, intensitas dan kualitas kegiatan yang memadai berbasis pada kesamaan kegiatan dalam ruang yang sama. Untuk itu diperlukan sinergisme intra dan/atau antar wilayah, sejauh wilayah tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh secara ekonomis, yang dapat dibatasi oleh kemiripan agroekosistem dan kesatuan infrastruktur, sehingga akan dihasilkan dampak ekonomi yang nyata dan terukur, segala pelayanan dan fasilitas di dalamnya dapat berjalan efektif dan efisien, yang dikenal dengan pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura, termasuk kawasan sayuran. Penetapan kawasan sayuran diperlukan untuk memudahkan upaya penumbuhan dan pengembangan kawasan berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi dan budidaya serta kegiatan pendukungnya secara terpadu dan berkelanjutan.

Kawasan sayuran adalah sebaran usaha sayuran yang disatukan oleh faktor ilmiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha sayuran. Kawasan

sayuran dapat meliputi kawasan yang telah eksis maupun lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan atau spot partial (luasan terpisah) dalam satu kawasan yang terhubung dengan aksesibilitas memadai. Kriteria khusus kawasan sayuran mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas baik untuk sayuran buah, sayuran umbi, sayuran daun dan jamur. Areal kawasan adalah areal penanaman (bukan areal baku), ada kemungkinan penanaman beberapa kali pada areal yang sama (seperti tanaman sayuran daun, wortel, jamur dan sayuran lainnya) dengan tetap memperhatikan aspek administratif. Kegiatan pengembangan kawasan tanaman sayuran lainnya pada tahun 2018 dikhususkan untuk pengembangan kawasan bawang putih.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan sayuran lainnya khususnya komoditas bawang putih adalah meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas bawang putih merata sepanjang tahun, melalui penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), dan *Standard Operasional Prosedure* (SOP). Kelompok Tani yang mendapatkan program APBN diharapkan membantu pemerintah dalam mencapai swasembada bawang putih dan menstabilkan harga bawang putih.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan bawang putih dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. Pelaksanaan di Propinsi

#### Tugas Pembantuan Propinsi

Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah berupa kegiatan pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) melalui dana Tugas Pembantuan di Provinsi yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten/kota di Propinsi bersangkutan.

#### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri.

#### 2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (025) Kawasan Sayuran Lainnya

Sub Output : (001) Kawasan Bawang Putih

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

#### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya bawang putih dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih).

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani binaan champion/penggerak yang mampu melakukan budidaya bawang putih dan bersedia menjadikan hasil panennya untuk benih dengan pendampingan oleh BPSB TPH. Hasil produksi dari kawasan APBN 2018 diutamakan untuk produksi benih.
- b. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.
- c. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan/ pembinaan dari Dinas dalam mengatur pertanaman bawang putih diwilayahnya dengan tujuan menyediakan pasokan bawang putih di dalam negeri.
- d. Diutamakan kelompok yang telah diusulkan melalui e-proposal
- e. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian

#### 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Propinsi TA. 2018.

#### 5. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau di lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota

kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih).

- (052) Fasilitas bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk

diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih). Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan *e-catalog* agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada Ketua Kelompok tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 3. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Lainnya (Bawang Putih)

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Putih	39.000.000	Benih Bersertifikat, Mulsa plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Alsintan (Cultivator, Pompa air) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.

- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provisinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan sayuran lainnya (bawang putih) apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani penerima bantuan pengembangan sayuran



lainnya (bawang putih). Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura.

## **B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota**

Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) melalui dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota.

### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana terlampir.

### 2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (025) Kawasan Sayuran Lainnya

Sub Output : (001) Kawasan Bawang Putih

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya bawang putih dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih).

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani binaan champion/penggerak yang mampu melakukan budidaya bawang putih dan bersedia menjadikan hasil panennya untuk benih dengan

pendampingan oleh BPSB TPH. Hasil produksi dari kawasan APBN 2018 diutamakan untuk produksi benih.

- b. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.
  - c. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan/ pembinaan dari Dinas dalam mengatur pertanaman bawang putih diwilayahnya dengan tujuan menyediakan pasokan bawang putih di dalam negeri.
  - d. Diutamakan kelompok yang telah diusulkan melalui e-proposal.
  - e. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.
- .4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2018.

5. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelaksanaan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau di lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/ koordinasi /sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih).

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih). Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan *e-catalog* agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/kota kepada Ketua Kelompok tani//Kelompok Wanita tani/Gapoktan selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 4. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Lainnya  
(Bawang Putih)

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Putih	39.000.000	Benih Bersertifikat, Mulsa plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Alsintan (Cultivator, Pompa air) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun

- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan sayuran lainnya (bawang putih) apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani penerima bantuan pengembangan sayuran lainnya (bawang putih). Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura.

## BAB III INDIKATOR KINERJA

### A. Masukan

1. Dana APBN TA. 2018 Rp. 278.575.000.000
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
3. Data dan teknologi

### B. Keluaran

1. Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan bawang putih seluas 7.017 ha di 19 Propinsi 75 Kabupaten/Kota
2. Terfasilitasinya sarana produksi dan sarana budidaya pendukung lainnya dalam kegiatan pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih).

### C. Hasil

1. Terbangunnya kawasan baru dan pengutuhan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) di sentra-sentra produksi.
2. Meningkatnya luas kawasan pengembangan bawang putih.
3. Meningkatnya produksi bawang putih.
4. Peningkatan kemampuan dan kapasitas kelembagaan petani (kelompok tani, Gapoktan, dan lain-lain).

### D. Manfaat

Terbentuknya kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) yang mampu menyediakan bawang putih di wilayah tersebut.

### E. Dampak

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani bawang putih.

**1771.051**  
**KAWASAN ANEKA CABAI**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana diamanatkan dalam NAWACITA termasuk kontribusi dari sektor pertanian. Direktorat Jenderal Hortikultura mengembangkan komoditas aneka cabai (cabai besar dan cabai rawit) merupakan komoditas strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi serta tidak dapat disubstitusi dengan komoditas lain. Dewasa ini cabai dimasukkan dalam kelompok komoditas pangan utama, karena ketersediaan dan harganya sangat berpengaruh pada inflasi dan perekonomian nasional. Produksi cabai tidak merata sepanjang tahun, dimana produksi berkurang di musim hujan yang menyebabkan harga tinggi dan produksi berlebihan di musim kering/kemarau mengakibatkan harga jatuh. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam hal berbudidaya cabai seperti keberagaman jenis tanah, pengendalian hama, penyakit dan gulma, pemupukan serta penanganan pascapanennya. Karena itu diperlukan perhatian dan keseriusan dalam pengembangan komoditas ini, bukan hanya pengembangan melalui pendanaan APBN, akan tetapi dukungan dan keterpaduan dengan program dan kegiatan APBD, instansi lain (PKBL/ CSR, KUR) dan pelaku usaha sendiri.

Penetapan kawasan aneka cabai diperlukan untuk memudahkan upaya penumbuhan dan pengembangan kawasan cabai berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pascapanen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, dan berkelanjutan. Kawasan cabai adalah sebaran usaha cabai yang disatukan oleh faktor ilmiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha. Kawasan cabai dapat meliputi kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan

atau luasan terpisah, dalam satu kawasan yang dihubungkan dengan aksesibilitas memadai.

Kegiatan kawasan aneka cabai dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan pendampingan yang intensif, yang dalam pelaksanaan maupun pendanaannya melibatkan berbagai institusi pemerintah, pelaku usaha hortikultura maupun swasta, tujuannya adalah saling mendukung dan saling mengisi sesuai bidang tugas, potensi dan sumberdaya masing-masing.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai adalah meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas cabai merata sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta kesejahteraan petani, melalui penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), dan *Standard Operasional Prosedure* (SOP).

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan aneka cabai dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. Pelaksanaan di Propinsi

#### Tugas Pembantuan Propinsi

Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah berupa kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai melalui dana Tugas Pembantuan di Provinsi yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten/kota di Propinsi bersangkutan.

#### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan aneka cabai di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri.

#### 2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (051) Kawasan Aneka Cabai

Sub Output : (001) Tanpa Suboutput

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

#### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan aneka cabai.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani binaan champion/penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi, pasokan dan stabilisasi harga.
  - b. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.
  - c. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas dalam mengatur pertanaman aneka cabai diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang bulan.
  - d. Diutamakan kelompok yang telah diusulkan melalui e-proposal
  - e. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.
4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Propinsi TA. 2018.

5. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan aneka cabai dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan aneka cabai diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan aneka cabai dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/

sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran aneka cabai.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan aneka cabai. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan *e-catalog* agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada Ketua Kelompok tani/Kelompok Wanita Tani / Gapoktan selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 5. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai

Komoditas	Satuan Biaya (Rp/Ha)	Komponen Bantuan (Pilihan)
Aneka Cabai	29.000.000	<p>Benih (bersertifikat), Mulsa plastik, Sungkup Plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Ajir, Alsin (Pompa, cultivator) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu).</p> <p>Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.</p>

- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan aneka cabai apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani penerima bantuan pengembangan aneka cabai. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala.

## B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai melalui dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota.



### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana terlampir.

### 2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (051) Kawasan Aneka Cabai

Sub Output : (001) Tanpa Suboutput

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan aneka cabai.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani binaan champion/penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi, pasokan dan stabilisasi harga.
- b. Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.
- c. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas dalam mengatur pertanaman aneka cabai diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang bulan.
- d. Diutamakan kelompok yang telah diusulkan melalui e-proposal.

e. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian..

#### 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2018.

#### 5. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan aneka cabai dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelaksanaan kawasan aneka cabai diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan aneka cabai dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa ((052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran aneka cabai.

- (052) Fasilitas bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan aneka cabai. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan *e-catalog* agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/kota kepada Ketua Kelompok tani/ Gapoktan/Kelompok Wanita

tani/Asosiasi selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 6. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai

Komoditas	Satuan Biaya (Rp/Ha)	Komponen Bantuan (Pilihan)
Aneka Cabai	29.000.000	<p>Benih (bersertifikat), Mulsa plastik, Sungkup Plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Ajir, Alsin (Pompa, cultivator) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu).</p> <p>Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.</p>

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan aneka cabai apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau kelompok tani/gapoktan penerima bantuan pengembangan aneka cabai. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala.

## BAB III INDIKATOR KINERJA

### A. Masukan

1. Dana APBN TA. 2018 Rp. 401.625.000.000,-
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
3. Data dan teknologi

### B. Keluaran

1. Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai seluas 13.500 ha di 33 Propinsi 272 Kabupaten/Kota.
2. Sarana budidaya dan sarana produksi pengembangan kawasan aneka cabai.

### C. Hasil

1. Terbangunnya kawasan baru dan pengutuhan kawasan aneka cabai di sentra-sentra produksi
2. Meningkatnya luas kawasan pengembangan cabai.
3. Meningkatkan produksi cabai.
4. Tersedianya cabai sepanjang tahun.
5. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas Kelembagaan petani (kelompok tani, Gapoktan, dan lain-lain).

### D. Manfaat

Terbentuknya kawasan cabai yang mampu menyediakan cabai sepanjang tahun dan mampu menekan inflasi akibat gejolak harga.

### E. Dampak

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani cabai.



**1771.073**  
**FASILITASI TEKNIS DUKUNGAN PRODUKSI SAYURAN DAN**  
**TANAMAN OBAT**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian; Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi : penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan salah satu fungsi yaitu melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat. Bimbingan teknis diberikan melalui pendampingan, bimbingan terhadap pelaku usaha sayuran dan tanaman obat di daerah sentra produksi serta pembinaan pengembangan tanaman sayuran dan tanaman obat.

Kegiatan fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM sayuran dan tanaman obat dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, yang mempersyaratkan produk sayuran dan tanaman obat yang aman konsumsi, bermutu dan ramah lingkungan dengan harga yang kompetitif sehingga mampu bersaing dipangsa pasar dalam negeri dan luar negeri. Ketersediaan SDM yang handal di tingkat lapangan (Pemandu Lapang, Penyuluh, Mantri Tani), yang menguasai dan memahami penerapan GAP/SOP sesuai Permentan No. 48/Permentan/ OT.140/10/2009, Permentan No. 62/Kementan/OT.140/10/2010, dan Permentan No. 57/Permentan/OT.140/9/2012, sangat diperlukan. Peranan petugas tersebut sangat besar dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sayuran dan tanaman

obat yang berdaya saing, dengan melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada petani/poktan/gapoktan sehingga produk yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri bahkan untuk pemenuhan kebutuhan pasar luar negeri, dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan.

Aspek pemberdayaan kelembagaan petani juga sangat berperan dalam membangun sistem agribisnis hortikultura sehingga perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sejalan dengan semakin meningkatnya skala usaha dan jejaring kerjasama antar pelaku usaha. Pemberdayaan kelembagaan petani ditujukan untuk menciptakan kelembagaan yang responsif, dinamis dan berkelanjutan, serta membangun kemandirian petani/kelompok tani/ gapoktan. Upaya memandirikan usaha agribisnis sayuran dan tanaman obat, seringkali dihadapkan kepada ragam dan pola pemberdayaan kelembagaan yang belum tertata dengan benar. Untuk itu diperlukan upaya pembinaan kelembagaan usaha dalam rangka mendorong berkembangnya kelembagaan usaha dalam bermitra dengan lembaga permodalan dan pemasaran, menuju kelembagaan usaha yang lebih mandiri.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan kegiatan fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat adalah :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas sayuran dan tanaman obat dalam berbagai aspek kepada para pelaku usaha sayuran dan tanaman obat.
- 2) Meningkatkan kapabilitas petugas yang menangani pengembangan sayuran dan tanaman obat melalui Apresiasi Petugas dan pembuatan pedoman.
- 3) Menyiapkan petugas yang mampu mendampingi petani dalam menerapkan GAP/SOP sayuran dan tanaman obat.
- 4) Memberdayakan kelembagaan petani sayuran dan tanaman obat di kawasan pengembangan sayuran dan tanaman obat, agar mampu membangun kemandirian secara ekonomi.

---

---

Sasaran kegiatan pembinaan kawasan sayuran dan tanaman obat adalah:

- 1) Berkembangnya penerapan teknologi produksi sayuran dan tanaman obat khususnya aneka cabai dan bawang merah di sentra produksi oleh petani, kelompok tani dan pelaku usaha.
- 2) Terbangunnya jejaring komunikasi dan informasi antar kelembagaan petani dengan pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja usaha untuk meningkatkan produksi, dan daya saing produk sayuran dan tanaman obat.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. Pelaksanaan di Pusat

#### 1. Lokasi

Kegiatan fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat dilaksanakan oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura.

#### 2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (073) Fasilitasi Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Sub output : (001) tanpa sub-output

Komponen : (051) Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Pendampingan /Sosialisasi

(052) Penyusunan Pedoman-pedoman

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

#### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan Fasilitasi Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat adalah Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah petugas Dinas dan Kelompok Tani/Gapoktan/kelompok wanita tani/Asosiasi, kelompok pemberdayaan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

#### 4. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

#### 5. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di Pusat terdiri atas komponen utama yaitu Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Pendampingan /Sosialisasi, dan komponen pendukung dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Pendampingan / Sosialisasi, dengan menggunakan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan/ atau Belanja Sewa (522141), dan/atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan/ atau Belanja Jasa Lainnya (522191), dan/ atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119). Kegiatan fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat yang dilaksanakan di pusat dalam rangka untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat di lokasi-lokasi sentra pengembangan sayuran dan tanaman obat. Bentuk kegiatan yang dilakukan dapat berupa koordinasi/identifikasi, pembinaan, pendampingan, bimbingan, pertemuan regional maupun nasional (sosialisasi, workshop, temu teknologi, apresiasi, diskusi, atau bentuk lainnya) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Kegiatan dilaksanakan terintegrasi dan melibatkan petugas dari tingkat Propinsi, Kabupaten/ Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (melalui BPTP), BPTPH, perguruan tinggi, pemangku kepentingan, dan instansi terkait lainnya.

Tabel 7. Agenda Nasional Pertemuan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat TA. 2018.

No	Kegiatan	Peserta	Lokasi
1	Evaluasi dan Sinkronisasi Analisis Sistem Produksi Sayuran	Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Bengkulu, Kep Babel, Kep Riau, Lampung, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten, NTB, NTT, Bali, Kaltim, Kaltara Kalsel, Kalbar, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sultra, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat (33 Propinsi)	BALI

2	Koordinasi Manajemen Pola Tanam	Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Bengkulu, Kep Babel, Kep Riau, Lampung, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten, NTB, NTT, Bali, Kaltim, Kaltara Kalsel, Kalbar, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sultra, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat (33 Propinsi)	Sulawesi Utara
---	---------------------------------	---	----------------

- (052) Penyusunan Pedoman-pedoman dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan/ atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) dengan melibatkan petugas tingkat Propinsi, kabupaten/kota, BPTPH, pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Komponen ini digunakan untuk mendukung setiap pelaksanaan kegiatan pembinaan kawasan sayuran dan tanaman obat melalui kelengkapan dan penyelesaian administrasi. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan dan pencetakan buku SOP Budidaya spesifik lokasi dan komoditas serta pedoman-pedoman.
- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111). Kegiatan dilakukan secara periodik dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

## BAB III INDIKATOR KINERJA

### A. Masukan

1. Dana APBN TA. 2018
2. Sumber Daya Manusia (petugas, pelaku usaha, pemangku kepentingan)
3. Data dan Informasi teknologi

### B. Keluaran

1. Terlaksananya kegiatan pembinaan, pendampingan dan monitoring kawasan sayuran dan tanaman obat di 33 Propinsi.
2. Terlaksananya pembentukan/penguatan/ pemberdayaan kelembagaan Asosiasi /Gapoktan/ Kelompok tani pada lokasi kawasan hortikultura khususnya kawasan aneka cabai dan bawang merah.

### C. Hasil

1. Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan kawasan sayuran dan tanaman obat khususnya komoditas aneka cabai dan bawang merah.
2. Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan dan monitoring aneka cabai dan bawang merah.
3. Integrasi program dan pelaksanaan kegiatan di Propinsi dan pusat dalam mengembangkan produksi tanaman sayuran dan tanaman obat semakin terjalin dengan baik.
4. Kompetensi, kemampuan dan kapasitas Asosiasi/Gapoktan dan Kelompok tani semakin berkembang.

### D. Manfaat

1. Tercapainya sasaran kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dalam pengembangan produksi tanaman sayuran dan tanaman obat.
2. Teknologi produksi sayuran dan tanaman obat yang diterapkan oleh petani dan pelaku usaha semakin berkembang.

### E. Dampak

Meningkatnya ketersediaan produksi dan produktivitas sayuran dan tanaman obat yang mampu memenuhi kebutuhan domestik serta mempunyai daya saing di pasar domestik maupun ekspor.





**1771.080**  
**KAWASAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT**  
**DI WILAYAH PERBATASAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agribisnis sayuran dan tanaman obat mempunyai prospek pasar yang bagus karena komoditas sayuran dan tanaman obat bernilai ekonomi cukup tinggi serta permintaan konsumen yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kesadaran gizi dan pendapatan masyarakat pedesaan maupun perkotaan merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya konsumsi sayuran dan tanaman obat per kapita pertahun. Selain itu pasar komoditas sayuran juga akan semakin luas seiring makin berkembangnya perdagangan antar negara. Oleh karena itu peningkatan produksi sayuran domestik merupakan tuntutan yang tak bisa dihindari jika tidak ingin pasar domestik dibanjiri produk sayuran dan tanaman obat dari negara lain. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan konsumen dan pasar produk nasional yang potensial.

Berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik akan sayuran dalam negeri, perlu terus ditingkatkan melalui terobosan-terobosan baru dalam pengembangan kawasan. Salah satu bentuk pemenuhan dan pemerataan produksi sayuran dalam negeri yaitu melalui pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Kementerian Pertanian pada tahun 2018 telah mencanangkan program Membangun Lumbung Pangan di Wilayah Perbatasan, termasuk peningkatan produksi komoditas pangan dan hortikultura. Program ini diharapkan dapat mendukung cita-cita pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan hingga ke kawasan perbatasan di Tanah Air.

Kegiatan kawasan sayuran dan tanaman obat di Wilayah perbatasan dikhususkan untuk pengembangan komoditas sayuran baik sayuran daun, buah dan umbi maupun sayuran dataran rendah dan tanaman obat untuk mendukung daerah perbatasan dan dilaksanakan di

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kawasan sayuran dan tanaman obat di Wilayah perbatasan menjadi salah satu langkah operasional untuk pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan. Selain itu kegiatan kawasan komoditas sayuran di wilayah perbatasan diproyeksikan pada kegiatan dan usaha yang mampu memberikan keuntungan ekonomi tinggi, secara teknis efisien, tidak mencemari lingkungan, dan sesuai dengan kearifan lokal. Melalui pendampingan yang intensif, yang dalam pelaksanaan maupun pendanaannya melibatkan berbagai institusi pemerintah, pelaku usaha hortikultura maupun swasta, tujuannya adalah saling mendukung dan saling mengisi sesuai bidang tugas, potensi dan sumberdaya masing-masing. Dengan demikian pengembangan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian wilayah, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing wilayah tersebut.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan adalah meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas sayuran dan tanaman obat merata sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani, melalui penerapan *Good Agriculture Practices (GAP)*, dan *Standard Operasional Prosedure (SOP)*.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dalam rangka peningkatan produksi dan perbaikan mutu yang berorientasi ekspor.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. Pelaksanaan di Propinsi

#### Tugas Pembantuan Propinsi

Kegiatan yang dimaksudkan disini berupa kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan melalui dana Tugas Pembantuan di Propinsi yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten/kota di Propinsi bersangkutan.

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri.

2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (080) Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Sub Output : (001) Tanpa Suboutput

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura ditingkat Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Propinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi. Sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa melakukan kegiatan budidaya sayuran dan tanaman obat dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan agar membantu Kelompok Tani/Gapoktan/KWT mencari

akses/peluang pasar bagi sayuran/tanaman obat kawasan pelaksanaan untuk dipasarkan ke luar daerah/wilayah melalui koordinasi dengan pelaku-pelaku usaha maupun badan setempat.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Diutamakan kelompok tani/KWT/Gapoktan Binaan Dinas Pertanian Kabupaten yang mampu melakukan budidaya sayuran dan tanaman obat dengan mempersiapkan *Good Agriculture Practices* (GAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - b. Sanggup mematuhi arahan Dinas dan Kementerian Pertanian terkait Grand Desain Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor yang berbasis daerah perbatasan.
  - c. Mendukung tercapainya lumbung pangan berorientasi ekspor
  - d. Kelompok berdomisili di wilayah kecamatan/kabupaten/kota perbatasan
4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Propinsi TA. 2018.

5. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan oleh Propinsi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi/ sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.



Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan *e-catalog* agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada Ketua Kelompok tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 8. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Sayuran	15.000.000	Benih, Mulsa plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu).  Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.
Tanaman Obat (Buah Merah)	15.000.000	Benih, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), sarana budidaya, dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu).  Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.

- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani penerima bantuan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala.

## B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan melalui dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota.

### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana terlampir.

### 2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (080) Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Sub Output : (001) Tanpa Suboutput

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa melakukan kegiatan budidaya sayuran dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

Kriteria penerima manfaat :

- a. Diutamakan kelompok tani/KWT/Gapoktan Binaan Dinas Pertanian Kabupaten yang mampu melakukan budidaya sayuran dan tanaman obat dengan mempersiapkan *Good Agriculture Practices* (GAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b. Sanggup mematuhi arahan Dinas dan Kementerian Pertanian terkait Grand Desain Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor yang berbasis daerah perbatasan.
- c. Mendukung tercapainya lumbung pangan berorientasi ekspor

d. Kelompok berdomisili di wilayah kecamatan/kabupaten/kota perbatasan.

#### 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2018.

#### 5. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi yang didukung oleh komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/koordinasi /sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Honor Output Kegiatan (521213), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan kawasan. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan *e-catalog* agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/kota kepada Ketua Kelompok tani//Kelompok Wanita tani/Gapoktan selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 9. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Sayuran	15.000.000	Benih, Mulsa plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.
Tanaman Obat (Buah Merah)	15.000.000	Benih, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), sarana budidaya, dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.

- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap petani atau kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita penerima bantuan pengembangan sayuran sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Pelaporan dilakukan melalui pembuatan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan secara berkala.

## BAB III INDIKATOR KINERJA

### A. Masukan

1. Dana APBN TA. 2018 Rp. 8.000.000.000
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
3. Data dan teknologi

### B. Keluaran

1. Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan seluas 500 ha di 6 Propinsi 16 Kabupaten/Kota.
2. Terfasilitasinya sarana produksi dan sarana budidaya pendukung lainnya dalam kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

### C. Hasil

1. Terbangunnya kawasan baru dan pengutuhan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.
2. Meningkatnya luas areal dan produksi sayuran dan tanaman obat serta membuka peluang ekspor.
3. Peningkatan kemampuan dan kapasitas kelembagaan petani (kelompok tani, Gapoktan, dan lain-lain) di wilayah perbatasan.

### D. Manfaat

Terbentuknya kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang mampu menyediakan produks sayuran dan tanaman obat di wilayah tersebut.

### E. Dampak

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah perbatasan.





# LAMPIRAN



## Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Kawasan Sayuran Tahun 2018 Per Provinsi

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Komoditas	Volume		
1	Provinsi Jawa Barat	1	Kab. Bogor	Cabai Besar	50	Ha	
				2	Kab. Sukabumi	Cabai Rawit	25
			Cabai Besar	50		Ha	
			Bawang Putih	50		Ha	
		3	Kab. Cianjur		Cabai Rawit	75	Ha
					Cabai Besar	100	Ha
					Bawang Merah (TSS)	2	Ha
					Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
					Bawang Putih	30	Ha
		4	Kab. Subang		Cabai Besar	25	Ha
		5	Kab. Bandung		Cabai Rawit	75	Ha
					Cabai Besar	75	Ha
					Bawang Merah (TSS)	2	Ha
					Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
					Bawang Putih	30	Ha
		6	Kab. Sumedang		Cabai Rawit	75	Ha
					Cabai Besar	100	Ha
					Bawang Merah (TSS)	2	Ha
					Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
		7	Kab. Garut		Cabai Rawit	75	Ha
	Cabai Besar			150	Ha		
	Bawang Merah (Umbi)			75	Ha		
	Bawang Putih			20	Ha		

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume	
		8 Kab. Tasikmalaya	Cabai Rawit	75	Ha
			Cabai Besar	75	Ha
		9 Kab. Ciamis	Cabai Rawit	25	Ha
			Cabai Besar	50	Ha
		10 Kab. Cirebon	Cabai Besar	25	Ha
			Bawang Merah (TSS)	2	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	100	Ha
		11 Kab. Kuningan	Cabai Rawit	25	Ha
			Cabai Besar	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
		12 Kab. Indramayu	Cabai Besar	25	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
		13 Kab. Majalengka	Cabai Rawit	50	Ha
			Cabai Besar	50	Ha
			Bawang Merah (TSS)	2	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	75	Ha
			Bawang Putih	50	Ha
		14 Kab. Bandung Barat	Cabai Besar	25	Ha
			Bawang Putih	25	Ha
		15 Kab. Pangandaran	Cabai Besar	25	Ha
		16 Kota Tasikmalaya	Cabai Besar	25	Ha
2	Provinsi Jawa Tengah	1 Kab. Semarang	Cabai Rawit	25	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume
			Cabai Besar	25 Ha
		2 Kab. Kendal	Bawang Merah (Umbi)	50 Ha
		3 Kab. Demak	Cabai Rawit	25 Ha
			Cabai Besar	25 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	100 Ha
		4 Kab. Grobogan	Cabai Besar	50 Ha
			Bawang Merah (TSS)	10 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	100 Ha
		5 Kab. Pekalongan	Bawang Putih	10 Ha
		6 Kab. Batang	Cabai Rawit	50 Ha
			Cabai Besar	50 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20 Ha
			Bawang Putih	50 Ha
		7 Kab. Tegal	Cabai Besar	25 Ha
			Bawang Merah (TSS)	2 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	50 Ha
			Bawang Putih	70 Ha
		8 Kab. Brebes	Bawang Merah (Umbi)	50 Ha
		9 Kab. Pati	Cabai Besar	25 Ha
			Bawang Merah (TSS)	2 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	100 Ha
		10 Kab. Kudus	Cabai Rawit	25 Ha
			Cabai Besar	25 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20 Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
		11	Kab. Pematang	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
				Bawang Putih	20	Ha
		12	Kab. Rembang	Cabai Rawit	25	Ha
				Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
		13	Kab. Blora	Cabai Rawit	25	Ha
				Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
		14	Kab. Cilacap	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Putih	10	Ha
		15	Kab. Purbalingga	Cabai Rawit	50	Ha
				Cabai Besar	75	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		16	Kab. Banjarnegara	Cabai Rawit	75	Ha
				Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Putih	30	Ha
17	Kab. Magelang	Cabai Rawit	125	Ha		
		Cabai Besar	100	Ha		
		Bawang Putih	300	Ha		
18	Kab. Temanggung	Cabai Rawit	125	Ha		
		Cabai Besar	75	Ha		
		Bawang Putih	1,930	Ha		

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
		19	Kab. Wonosobo	Cabai Rawit	50	Ha
				Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		20	Kab. Purworejo	Cabai Rawit	25	Ha
				Cabai Besar	50	Ha
		21	Kab. Kebumen	Cabai Rawit	50	Ha
				Cabai Besar	50	Ha
		22	Kab. Klaten	Cabai Besar	25	Ha
		23	Kab. Boyolali	Cabai Rawit	25	Ha
				Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		24	Kab. Sragen	Cabai Rawit	25	Ha
				Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
25	Kab. Karanganyar	Cabai Rawit	25	Ha		
		Cabai Besar	25	Ha		
		Bawang Putih	200	Ha		
26	Kab. Wonogiri	Cabai Besar	50	Ha		
		Bawang Merah (Umbi)	50	Ha		
3	Provinsi DI Yogya-karta	1	Kab. Bantul	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha



No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
		2	Kab. Sleman	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Cabai Rawit	75	Ha
				Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
		3	Kab. Gunungkidul	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Cabai Rawit	50	Ha
				Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	60	Ha
		4	Kab. Kulonprogo	Cabai Rawit	25	Ha
				Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
4	Provinsi Jawa Timur	1	Kab. Gresik	Cabai Rawit	75	Ha
				Cabai Besar	25	Ha
		2	Kab. Mojokerto	Bawang Putih	25	Ha
		3	Kab. Pamekasan	Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
		4	Kab. Sumenep	Cabai Rawit	25	Ha
				Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
		5	Kab. Bondowoso	Cabai Rawit	25	Ha
				Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
				Bawang Putih	100	Ha
		6	Kab. Situbondo	Cabai Rawit	25	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume	
			Cabai Besar	25	Ha
			Bawang Putih	25	Ha
		7 Kab. Banyuwangi	Cabai Rawit	150	Ha
			Cabai Besar	50	Ha
			Bawang Putih	25	Ha
		8 Kab. Jember	Cabai Rawit	25	Ha
		9 Kab. Malang	Cabai Rawit	150	Ha
			Cabai Besar	50	Ha
			Bawang Merah (TSS)	2	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
			Bawang Putih	30	Ha
		10 Kab. Pasuruan	Cabai Rawit	50	Ha
			Cabai Besar	25	Ha
		11 Kab. Probolinggo	Cabai Rawit	25	Ha
			Cabai Besar	25	Ha
			Bawang Merah (TSS)	2	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	80	Ha
			Bawang Putih	50	Ha
		12 Kab. Lumajang	Cabai Rawit	50	Ha
			Cabai Besar	50	Ha
			Bawang Putih	50	Ha
		13 Kab. Kediri	Cabai Rawit	100	Ha
			Cabai Besar	25	Ha
		14 Kab. Nganjuk	Bawang Merah (TSS)	2	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Komoditas	Volume	
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
		15	Kab. Blitar	Cabai Rawit	75	Ha
				Cabai Besar	75	Ha
		16	Kab. Magetan	Cabai Rawit	25	Ha
				Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Putih	30	Ha
		17	Kab. Pacitan	Cabai Rawit	50	Ha
				Cabai Besar	25	Ha
		18	Kab. Bojonegoro	Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
		19	Kab. Tuban	Cabai Rawit	100	Ha
				Cabai Besar	50	Ha
		20	Kab. Lamongan	Cabai Rawit	25	Ha
				Cabai Besar	25	Ha
		21	Kota Batu	Bawang Putih	50	Ha
5	Provinsi Aceh	1	Kab. Aceh Besar	Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		2	Kab. Pidie	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		3	Kab. Aceh Timur	Cabai Besar	25	Ha
		4	Kab. Aceh Tengah	Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
		5	Kab. Simeuleu	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		6	Kab. Aceh Gayo Lues	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Putih	10	Ha
		7	Kab. Bener Meriah	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Putih	10	Ha
		8	Kab. Pidie Jaya	Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
6	Provinsi Sumatera Utara	1	Kab. Deliserdang	Cabai Besar	25	Ha
		2	Kab. Karo	Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (TSS)	4	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
				Bawang Putih	20	Ha
		3	Kab. Simalungun	Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (TSS)	5	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	60	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		4	Kab. Dairi	Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
				Bawang Putih	10	Ha
		5	Kab. Tapanuli Utara	Cabai Besar	25	Ha
		6	Kab. Tapanuli Selatan	Cabai Besar	25	Ha
		7	Kab. Samosir	Bawang Merah (Umbi)	100	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
		8	Kab. Mandailing Natal	Bawang Putih	10	Ha
		9	Kab. Humbang Hasundutan	Bawang Putih	10	Ha
		10	Kab. Toba Samosir	Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	100	Ha
		11	Kab. Serdang Bedagai	Bawang Merah (TSS)	5	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
		12	Kab. Batubara	Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		13	Kota Medan	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
7	Provinsi Sumatera Barat	1	Kab. Agam	Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
				Bawang Putih	20	Ha
		2	Kab. Limapuluh Kota	Cabai Besar	50	Ha
		3	Kab. Solok	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
				Bawang Putih	30	Ha
		4	Kab. Pesisir Selatan	Cabai Besar	50	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Komoditas	Volume	
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
		5	Kab. Tanah Datar	Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
		6	Kab. Solok Selatan	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
		7	Kab. Pasaman Barat	Cabai Besar	25	Ha
		8	Kab. Sijunjung	Cabai Besar	25	Ha
		9	Kota Padang Panjang	Cabai Besar	20	Ha
		10	Kota Padang	Cabai Besar	10	Ha
		11	Kota Payakumbuh	Cabai Besar	20	Ha
8	Provinsi Riau	1	Kab. Kampar	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
		2	Kab. Indragiri Hulu	Cabai Besar	25	Ha
		3	Kab. Rokan Hulu	Cabai Besar	25	Ha
		4	Kab. Siak	Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
		5	Kota Pekanbaru	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume	
		6 Kota Dumai	Cabai Besar	25	Ha
9	Provinsi Jambi	1 Kab. Tanjung Jabung Barat	Cabai Besar	25	Ha
		2 Kab. Sarolangun	Cabai Besar	25	Ha
		3 Kab. Kerinci	Cabai Besar	75	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
			Bawang Putih	10	Ha
		4 Kab. Merangin	Cabai Besar	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Putih	30	Ha
		5 Kab. Tanjung Jabung Timur	Cabai Besar	25	Ha
		6 Kab. Tebo	Cabai Besar	40	Ha
		7 Kab. Muaro Jambi	Cabai Besar	50	Ha
			Bawang Merah (TSS)	2	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		8 Kota Jambi	Cabai Besar	10	Ha
			Bawang Merah (TSS)	2	Ha
		9 Kota Sungai Penuh	Cabai Besar	10	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
10	Provinsi Sumatera Selatan	1 Kab. Ogan Komering Ulu	Cabai Besar	40	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume	
		2	Kab. Muara Enim	Bawang Merah (Umbi)	10 Ha
				Bawang Putih	50 Ha
		3	Kab. Musi Rawas	Cabai Besar	50 Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20 Ha
		4	Kab. Ogan Komering Ilir	Cabai Besar	50 Ha
		5	Kab. Banyuasin	Cabai Besar	40 Ha
		6	Kab. Oku Timur	Bawang Merah (Umbi)	15 Ha
		7	Kab. Oku Selatan	Cabai Besar	25 Ha
		8	Kota Pagar Alam	Bawang Putih	20 Ha
		9	Kab. Musi Rawas Utara	Cabai Besar	10 Ha
		Bawang Merah (Umbi)	10 Ha		
10	Kota Lubuk Linggau	Cabai Besar	10 Ha		
		Bawang Merah (Umbi)	5 Ha		
11	Provinsi Lampung	1	Kab. Lampung Selatan	Cabai Besar	75 Ha
				Bawang Merah (TSS)	2 Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20 Ha
		2	Kab. Lampung Tengah	Cabai Besar	50 Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20 Ha
		3	Kab. Lampung Utara	Cabai Besar	25 Ha



No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
		4	Kab. Lampung Barat	Cabai Besar	75	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	40	Ha
				Bawang Putih	10	Ha
		5	Kab. Tulang Bawang	Cabai Besar	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		6	Kab. Tanggamus	Cabai Besar	100	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Putih	20	Ha
		7	Kab. Lampung Timur	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		8	Kab. Way Kanan	Cabai Besar	25	Ha
		9	Kab. Pesawaran	Cabai Besar	25	Ha
		10	Kab. Pringsewu	Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		11	Kab. Mesuji	Cabai Besar	75	Ha
12	Kab. Tulang Bawang Barat	Cabai Besar	25	Ha		
13	Kab. Pesisir Barat	Cabai Besar	25	Ha		
		Bawang Merah (Umbi)	40	Ha		
14	Kota Bandar Lampung	Cabai Besar	5	Ha		
15	Kota Metro	Cabai Besar	10	Ha		
		Bawang Merah (Umbi)	10	Ha		

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
12	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kab. Sambas	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	35	Ha
				Sayuran	20	Ha
		2	Kab. Sanggau	Cabai Rawit	40	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Sayuran	50	Ha
		3	Kab. Mempawah	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
		4	Kab. Kapuas Hulu	Cabai Rawit	25	Ha
		5	Kab. Ketapang	Cabai Rawit	20	Ha
		6	Kab. Bengkayang	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
7	Kab. Landak	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha		
8	Kab. Sekadau	Cabai Rawit	20	Ha		
9	Kab. Kayong Utara	Cabai Rawit	20	Ha		
10	Kab. Kubu Raya	Cabai Rawit	50	Ha		
		Bawang Merah (Umbi)	20	Ha		
11	Kota Pontianak	Cabai Rawit	10	Ha		
12	Kota Singkawang	Cabai Rawit	20	Ha		
13	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kab. Kapuas	Cabai Rawit	50	Ha
				Cabai Besar	25	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume	
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		2 Kab. Barito Utara	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		3 Kab. Kotawaringin Timur	Cabai Rawit	50	Ha
			Cabai Besar	25	Ha
			Bawang Merah (TSS)	2	Ha
		4 Kab. Kotawaringin Barat	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Cabai Besar	25	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		5 Kab. Seruyan	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		6 Kab. Gunung Mas	Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		7 Kab. Pulang Pisau	Cabai Rawit	25	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		8 Kab. Murung Raya	Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		9 Kab. Barito Timur	Cabai Rawit	15	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		10 Kota Palangkaraya	Cabai Rawit	10	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
14	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Kab. Banjar	Cabai Rawit	25	Ha
		2 Kab. Tanah Laut	Cabai Besar	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
		3 Kab. Tapin	Cabai Rawit	50	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume	
			Bawang Merah (TSS)	2	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
		4 Kab. Hulu Sungai Selatan	Cabai Rawit	50	Ha
			Cabai Besar	50	Ha
			Bawang Merah (TSS)	2	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
		5 Kab. Hulu Sungai Tengah	Cabai Besar	50	Ha
		6 Kab. Barito Kuala	Cabai Rawit	25	Ha
		7 Kab. Tabalong	Cabai Besar	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		8 Kab. Hulu Sungai Utara	Cabai Rawit	25	Ha
			Cabai Besar	25	Ha
		9 Kota Banjarbaru	Cabai Rawit	50	Ha
15	Provinsi Kalimantan Timur	1 Kab. Paser	Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
		2 Kab. Berau	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		3 Kab. Kutai Timur	Cabai Rawit	50	Ha
		4 Kab. Penajam Paser Utara	Cabai Rawit	25	Ha
		5 Kab. Kutai Kertanegara	Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (TSS)	2	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
		6	Kota Samarinda	Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
				Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
		7	Kota Balikpapan	Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
16	Provinsi Sulawesi Utara	1	Kab. Minahasa	Cabai Rawit	75	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
				Bawang Putih	35	Ha
		2	Kab. Kepulauan Sangihe	Cabai Besar	10	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	5	Ha
				Sayuran	15	Ha
		3	Kab. Kepulauan Talaud	Cabai Rawit	15	Ha
				Sayuran	10	Ha
		4	Kab. Minahasa Selatan	Cabai Rawit	75	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	45	Ha
				Bawang Putih	35	Ha
		5	Kab. Minahasa Utara	Cabai Rawit	30	Ha
		6	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Cabai Rawit	50	Ha
		7	Kota Tomohon	Cabai Rawit	50	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Komoditas	Volume	
17	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kab. Poso	Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
				Bawang Putih	50	Ha
		2	Kab. Donggala	Cabai Rawit	100	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
				Bawang Putih	35	Ha
		3	Kab. Toli-Toli	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		4	Kab. Banggai	Bawang Putih	30	Ha
		5	Kab. Parigi Moutong	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		6	Kab. Tojo Una-Una	Cabai Rawit	50	Ha
		7	Kab. Sigi	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
				Bawang Putih	30	Ha
8	Kota Palu	Cabai Rawit	50	Ha		
		Bawang Merah (Umbi)	30	Ha		
18	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kab. Pinrang	Cabai Rawit	75	Ha
				Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume
			Bawang Merah (Umbi)	20 Ha
			Bawang Putih	20 Ha
		2 Kab. Gowa	Cabai Rawit	50 Ha
			Cabai Besar	25 Ha
			Bawang Merah (TSS)	2 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20 Ha
			Bawang Putih	10 Ha
		3 Kab. Wajo	Cabai Rawit	50 Ha
			Cabai Besar	50 Ha
		4 Kab. Bone	Cabai Rawit	50 Ha
			Cabai Besar	50 Ha
			Bawang Merah (TSS)	2 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20 Ha
			Bawang Putih	10 Ha
		5 Kab. Maros	Cabai Rawit	50 Ha
			Cabai Besar	50 Ha
			Bawang Merah (TSS)	2 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	50 Ha
		6 Kab. Sinjai	Cabai Rawit	50 Ha
			Cabai Besar	25 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	50 Ha
			Bawang Putih	10 Ha
		7 Kab. Bulukumba	Cabai Rawit	50 Ha
		8 Kab. Bantaeng	Cabai Rawit	25 Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume
			Cabai Besar	25 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	50 Ha
			Bawang Putih	50 Ha
		9 Kab. Jeneponto	Cabai Rawit	50 Ha
			Cabai Besar	50 Ha
			Bawang Merah (TSS)	2 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	50 Ha
			Bawang Putih	10 Ha
		10 Kab. Takalar	Cabai Rawit	50 Ha
			Bawang Merah (TSS)	2 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20 Ha
		11 Kab. Barru	Bawang Putih	10 Ha
		12 Kab. Pangkajene Kepulauan	Bawang Putih	10 Ha
		13 Kab. Soppeng	Cabai Rawit	50 Ha
		14 Kab. Enrekang	Cabai Rawit	75 Ha
			Cabai Besar	50 Ha
			Bawang Merah (TSS)	2 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	150 Ha
			Bawang Putih	80 Ha
		15 Kab. Luwu Utara	Cabai Rawit	50 Ha
		16 Kota Palopo	Cabai Rawit	50 Ha
			Bawang Merah (Umbi)	25 Ha



No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
19	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kab. Buton	Cabai Rawit	20	Ha
		2	Kab. Kolaka	Cabai Rawit	20	Ha
		3	Kab. Konawe Selatan	Cabai Rawit	75	Ha
		4	Kab. Bombana	Cabai Rawit	25	Ha
		5	Kab. Kolaka Utara	Cabai Rawit	25	Ha
		Bawang Merah (Umbi)		25	Ha	
		6	Kab. Konawe	Cabai Rawit	25	Ha
		7	Kab. Kolaka Timur	Cabai Rawit	125	Ha
Bawang Merah (Umbi)	25	Ha				
8	Kab. Buton Selatan	Bawang Merah (Umbi)	25	Ha		
20	Provinsi Maluku	1	Kab. Maluku Tengah	Cabai Rawit	40	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
		2	Kab. Maluku Tenggara	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
		3	Kab. Maluku Tenggara Barat	Cabai Rawit	25	Ha
		4	Kab. Pulau Buru	Cabai Rawit	35	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
Bawang Merah (Umbi)	15			Ha		

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume			
		5	Kab. Kepulauan Aru	Cabai Rawit	10	Ha	
		6	Kab. Seram Bagian Barat	Cabai Rawit	30	Ha	
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha	
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha	
		7	Kab. Seram Bagian Timur	Cabai Rawit	30	Ha	
		8	Kab. Maluku Barat Daya	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha	
		9	Kota Ambon	Cabai Rawit	10	Ha	
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha	
				Bawang Merah (Umbi)	10	Ha	
21	Provinsi Bali	1	Kab. Buleleng	Cabai Rawit	50	Ha	
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha	
				Bawang Putih	10	Ha	
		2	Kab. Klungkung	Cabai Rawit	50	Ha	
		3	Kab. Gianyar	Cabai Rawit	25	Ha	
		4	Kab. Karangasem	Cabai Rawit	25	Ha	
					Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
		5	Kab. Bangli	Cabai Rawit	25	Ha	
					Bawang Merah (Umbi)	100	Ha
					Bawang Putih	20	Ha
		6	Kab. Tabanan	Cabai Rawit	50	Ha	
					Bawang Merah (Umbi)	20	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume	
			Bawang Putih	200	Ha
22	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Kab. Lombok Barat	Cabai Rawit	50	Ha
			Cabai Besar	50	Ha
		2 Kab. Lombok Tengah	Cabai Rawit	50	Ha
			Cabai Besar	50	Ha
		3 Kab. Lombok Timur	Cabai Rawit	100	Ha
			Cabai Besar	75	Ha
			Bawang Merah (TSS)	5	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	75	Ha
			Bawang Putih	2,257	Ha
		4 Kab. Sumbawa	Cabai Rawit	25	Ha
			Cabai Besar	25	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	100	Ha
			Bawang Putih	75	Ha
		5 Kab. Dompu	Cabai Rawit	50	Ha
			Cabai Besar	50	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
		6 Kab. Sumbawa Barat	Cabai Rawit	25	Ha
			Cabai Besar	25	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	20	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
		7	Kab. Lombok Utara	Cabai Rawit	25	Ha
				Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		8	Kota Mataram	Cabai Rawit	75	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kab. Kupang	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (TSS)	4	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
		2	Kab. Belu	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (TSS)	60	Ha
				Bawang Putih	25	Ha
				Sayuran	50	Ha
		3	Kab. Timor Tengah Utara	Bawang Putih	50	Ha
		4	Kab. Timor Tengah Selatan	Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Putih	75	Ha
		5	Kab. Sikka	Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Bawang Putih	40	Ha
		6	Kab. Flores Timur	Cabai Rawit	15	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
		7	Kab. Ende	Bawang Putih	15	Ha
		8	Kab. Ngada	Bawang Merah (Umbi)	15	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume	
		9 Kab. Manggarai	Bawang Putih	15	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
			Cabai Besar	25	Ha
		10 Kab. Sumba Timur	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Bawang Putih	20	Ha
			Cabai Rawit	25	Ha
		11 Kab. Sumba Barat	Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Bawang Putih	20	Ha
			Cabai Besar	25	Ha
		12 Kab. Lembata	Bawang Putih	30	Ha
			Cabai Rawit	25	Ha
		13 Kab. Rote Ndao	Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
			Cabai Besar	40	Ha
			Bawang Merah (TSS)	2	Ha
		14 Kab. Manggarai Barat	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
			Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Merah (TSS)	2	Ha
			Bawang Merah (Umbi)	30	Ha
		15 Kab. Sumba Tengah	Bawang Putih	25	Ha
			Cabai Rawit	20	Ha
		16 Kab. Sumba Barat Daya	Cabai Rawit	50	Ha
			Bawang Putih	20	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
		17	Kab. Manggarai Timur	Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Putih	25	Ha
		18	Kab. Sabu Raijua	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		19	Kab. Malaka	Bawang Merah (Umbi)	100	Ha
				Bawang Putih	25	Ha
24	Provinsi Papua	1	Kab. Biak-Numfor	Cabai Rawit	30	Ha
		2	Kab. Merauke	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Sayuran	30	Ha
		3	Kab. Jayawijaya	Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	15	Ha
				Buah Merah	25	Ha
		4	Kab. Nabire	Bawang Merah (Umbi)	10	Ha
		5	Kab. Mimika	Cabai Rawit	50	Ha
		6	Kab. Keerom	Cabai Rawit	25	Ha
				Sayuran	20	Ha
				Buah Merah	25	Ha
		7	Kab. Lanny Jaya	Bawang Putih	30	Ha
		8	Kota Jayapura	Cabai Rawit	25	Ha
				Sayuran	30	Ha
25	Provinsi Bengkulu	1	Kab. Bengkulu Utara	Cabai Besar	25	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
		2	Kab. Rejang Lebong	Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Bawang Putih	10	Ha
		3	Kab. Kaur	Cabai Besar	25	Ha
		4	Kab. Muko-Muko	Cabai Besar	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		5	Kab. Kepahiang	Cabai Besar	100	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
				Bawang Putih	25	Ha
26	Provinsi Maluku Utara	1	Kab. Halmahera Selatan	Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		2	Kab. Kepulauan Sula	Cabai Rawit	10	Ha
		3	Kab. Halmahera Timur	Cabai Rawit	25	Ha
		4	Kab. Halmahera Barat	Cabai Rawit	25	Ha
		5	Kab. Pulau Morotai	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		6	Kota Ternate	Cabai Rawit	15	Ha
		7	Kota Tidore Kepulauan	Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
27	Provinsi Banten	1	Kab. Serang	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		2	Kab. Pandeglang	Cabai Besar	50	Ha
		3	Kab. Lebak	Cabai Besar	25	Ha
4	Kab. Tangerang	Cabai Besar	25	Ha		
28	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kab. Belitung	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
		2	Kab. Bangka	Cabai Besar	10	Ha
		3	Kab. Bangka Tengah	Cabai Besar	20	Ha
29	Provinsi Gorontalo	1	Kab. Gorontalo	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
		2	Kab. Boalemo	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (TSS)	3	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		3	Kab. Pohuwato	Cabai Rawit	50	Ha
		4	Kab. Bone Bolango	Cabai Rawit	75	Ha
		5	Kab. Gorontalo Utara	Cabai Rawit	40	Ha



No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
		6	Kota Gorontalo	Cabai Rawit	20	Ha
30	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kab. Bintan	Cabai Besar	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
				Sayuran	30	Ha
		2	Kab. Karimun	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Sayuran	30	Ha
		3	Kab. Natuna	Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Sayuran	30	Ha
		4	Kab. Lingga	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
				Sayuran	35	Ha
		5	Kab. Anambas	Cabai Besar	30	Ha
		6	Kota Batam	Cabai Besar	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
				Sayuran	25	Ha
31	Provinsi Papua Barat	1	Kab. Manokwari	Cabai Rawit	50	Ha
		2	Kab. Sorong	Cabai Rawit	75	Ha
		3	Kab. Fak Fak	Cabai Rawit	20	Ha
		4	Kab. Sorong Selatan	Cabai Rawit	20	Ha
		5	Kab. Raja Ampat	Cabai Rawit	30	Ha
		6	Kab. Teluk Bintuni	Cabai Rawit	20	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume		
		7	Kab. Teluk Wondama	Cabai Rawit	10	Ha
		8	Kab. Tambrau	Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	25	Ha
		9	Kab. Pegunungan Arfak	Bawang Putih	10	Ha
		10	Kab. Manokwari Selatan	Cabai Rawit	15	Ha
		11	Kota Sorong	Cabai Rawit	15	Ha
32	Provinsi Sulawesi Barat	1	Kab. Majene	Cabai Rawit	40	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	75	Ha
		2	Kab. Mamuju	Cabai Rawit	40	Ha
				Bawang Merah (TSS)	2	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		3	Kab. Mamuju Utara	Cabai Rawit	20	Ha
		4	Kab. Polewali Mandar	Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		5	Kab. Mamasa	Cabai Rawit	25	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	20	Ha
		6	Kab. Mamuju Tengah	Cabai Rawit	25	Ha

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Komoditas	Volume	
33	Provinsi Kalimantan Utara	1	Kab. Bulungan	Cabai Rawit	20	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
		2	Kab. Nunukan	Cabai Rawit	50	Ha
				Bawang Merah (Umbi)	50	Ha
				Sayuran	75	Ha
		3	Kota Tarakan	Cabai Rawit	10	Ha
Bawang Merah (Umbi)	10			Ha		

## Lampiran 2. Komponen Bahan Pengendali OPT

No	Uraian Kegiatan	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)					
		PHT Bawang Merah			PHT Cabai		
		Volume		Total Biaya (Rp.)	Volume		Total Biaya (Rp.)
1	Knapsack (sewa)	1	Unit	200,000	2	Unit	1,400,000
2	Pestisida Kimia	2	Litter	700,000	2	Litter	700,000
3	Penyiangan	1	MT	1,440,000	1	MT	1,500,000
4	Penyemprotan/ Aplikasi Pengendali OPT	1	MT	1,500,000	1	MT	1,500,000
5	<i>Feromon Sex</i>	20	Buah	900,000			
6	Atraktan Lalat Buah				20	Buah	600,000
7	Perangkap Likat (kuning/ putih/biru)	40	Set	250,000	40	Set	250,000
8	<i>Trichoderma sp</i>	14	Kg	280,000	14	Kg	280,000
9	PGPR	11	Litter	330,000	11	Litter	330,000
10	POC	10	Litter	300,000	10	Litter	300,000
11	<i>Mikoriza</i>	20	Kg	600,000	20	Kg	600,000
12	Pestisida Nabati	30	Litter	300,000	30	Litter	300,000
13	Border (benih jagung)	4	Kg	280,000	4	Kg	280,000
<b>TOTAL PENGENDALIAN OPT</b>				<b>7,080,000</b>			<b>8,040,000</b>

### Lampiran 3. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan

#### SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Umur : .....Tahun  
Alamat : .....  
Kelompok Tani : .....  
Jabatan Pengurus  
Kelompok Tani : Ketua

Dengan ini atas nama Kelompok Tani ..... saya menyatakan :

1. Sanggup/bersedia menanam cabai/bawang merah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Dinas Pertanian .....Kab/Kota.....
2. Apabila pemerintah memerlukan cabai/bawang merah untuk menstabilkan harga di Jakarta dan sekitarnya, seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani akan memprioritaskan menjual kepada pemerintah/pedagang mitra pemerintah dengan harga yang disepakati dan memberi keuntungan petani secara wajar.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sungguh-sungguh, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2018

Mengetahui:  
Kepala Dinas Pertanian  
..... Kab./Kota

Atas nama  
Kelompok Tani .....

(.....)

(.....)

## Lampiran 4. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

### PERJANJIAN KERJASAMA CHAMPION DENGAN KELOMPOK TANI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....
- Jabatan : Ketua/Pimpinan/Direktur
- Alamat kantor : .....
- Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : .....
- Umur : ..... Tahun
- Alamat : .....
- Kelompok Tani : .....
- Jabatan Pengurus : .....

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bersedia :
  - a. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan kawasan cabai dan atau bawang merah yang dikelola oleh PIHAK KEDUA
  - b. Membeli dan memasarkan produk cabai dan atau bawang merah yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dengan harga yang wajar di tingkat petani dan konsumen.
  - c. Memberikan informasi harga dan kebutuhan cabai dan atau bawang merah.
2. PIHAK KEDUA bersedia :
  - a. Melakukan budidaya cabai dan atau bawang merah sesuai pola tanam yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
  - b. Menjual produk cabai dan atau bawang merah yang dihasilkan kepada PIHAK PERTAMA dengan harga yang disepakati.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.

....., ..... 2018

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

Lampiran 5. Contoh Nota Kesepakatan Dengan Penangkar Benih Bawang Merah

**NOTA KESEPAKATAN**

**Antara**

**Penangkar Benih Bawang Merah Penerima Fasilitas/Bantuan APBN Tahun 2018  
Kegiatan Perbenihan Ditjen Hortikultura dengan Dinas Pertanian.....**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

A. Nama : .....  
Alamat : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Kelompok Penangkar : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

B. Nama : .....  
Alamat : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Posisi Jabatan : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**KEDUA BELAH PIHAK** pada hari ini. .... Tanggal..... bertempat di ..... dengan ini menyatakan kesepakatan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyatakan kesanggupan untuk menerima dan memanfaatkan bantuan/fasilitas perbenihan sebaik-baiknya sesuai araha **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup mendukung kebijakan stabilisasi harga benih bawang merah dengan cara menjual benih yang diproduksi dengan bantuan APBN 2018 seharga maksimal Rp. 25.000,-/kg.
3. **PIHAK KEDUA** akan melaporkan secara periodik ketersediaan benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disepakati di.....  
Tanggal .....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

\_\_\_\_\_  
Jabatan.....

\_\_\_\_\_  
Jabatan.....

Mengetahui,  
Direktorat Jenderal Hortikultura

\_\_\_\_\_  
Jabatan.....